



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxx, dan xxxxxxxx., Advokat/Konsultan Hukum pada xxxxxxxx & Partners yang berkantor di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 20 Januari 2025 dan memilih domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lbt Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2025 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 21 Januari 2025 dengan nomor perkara 90/Pdt.G/2025/PA.Lbt, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2015 bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1436, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxx. xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxxxx;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan pendapatan rata-rata mencapai 5-6 juta per bulan. sementara itu, penggugat bekerja sebagai kontraktor;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki xxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 28 November 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 17 April 2020 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx;
5. Bahwa sebelum menikah PENGUGAT bekerja di Perusahaan xxxx pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, Bahwa setelah menikah PENGUGAT secara mandiri berwirausaha sebagai Kontraktor di Provinsi xxxxxxxxxx sampai dengan saat ini;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun dibulan januari tahun 2016 pertengkaran dan percecokan mulai terjadi ketika tergugat diketahui oleh

Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lbt Hal. 2



penggugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain akan tetapi berkat usaha orangtua tergugat, masalah anatara penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama dan kembali rukun seperti biasanya;

7. Bahwa pada awal Tahun 2017 penggugat dan tergugat beserta anak pertama, pindah dan tinggal di rumah orang tua dari PENGUGAT di perumahan Jlxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa kemudian tergugat malah makin sering mabuk-mabukkan diluar, pergi tanpa pamit dan pulang larut malam sehingga sering pula terjadi pertengkaran dan percekocokan bahkan kekerasan dimana penggugat mendapatkan pukulan dan makian serta kata-kata cerai setiap kali menegur tergugat;

9. Bahwa pada bulan januari tahun 2022 bercerai dan rujuk kembali pada tahun 2023 dengan alasan anak-anak dan tidak akan mengulangi perbuatan tergugat;

10. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat kembali Harmonis sampai pada puncaknya Tergugat kembali mengulangi perbuatan Tergugat yakni kedapatan dengan Ladies Companion (LC) atau yang sering di sebut sebagai perempuan Pendamping atau pemandu lagu di salah satu Tempat karaoke yang ada di pusat Kota xxxxxxxx;

11. Bawha perbuatan yang dilakukan oleh tergugat bukan hanya sekali dilakukan bahkan terjadi berulang kali antara lain :

1. Kedapatan di rumah perempuan di xxxxxx dan telah penggugat laporkan ke pihak kepolisian sektor xxxxxx

2. Kedapatan dengan Perempuan atas nama xxxxxx Bendahara desa Bongogoayu kecamatan boliyohuto dan telah membuat surat perjanjian bersama Polsek Boliyohuto dan di saksi oleh suami dari ibu xxxxxx dan Penggugat;

12. Bahwa penggugat dan tergugat telah berulang kali melakukan perjanjian yang mana isi perjanjiannya tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut akan tetapi tergugat mengingkar perjanjian tersebut;

13. Bahwa semua permasalahan telah diketahui orangtua kedua belah pihak dan sudah berupaya menasehati keduanya agar kembali rukun

Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lbt Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tergugat tak kunjung memperbaiki diri sehingga penggugat mengambil langkah ini sebagai jalan terakhir;

14. Bahwa dalil-dalil tersebut diatas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka sangat beralasan hukum untuk memutuskan hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat karena perceraian;

15. Bahwa hingga detik ini penggugat merawat, mengasuh, mengawasi dan mendidik anak-anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx umur 7 tahun 2 bulan (belum mumayyiz) dan xxxxxxxxxxxx umur 5 tahun 9 bulan (belum mumayyiz) dengan sangat baik, maka untuk memastikan tumbuh kembang anak tersebut penggugat meminta pengadilan memutuskan hak asuh jatuh kepada penggugat, bukan untuk membatasi kasih sayang dari tergugat kepada anak-anaknya namun semata-mata agar penggugat memiliki tanggungjawab penuh hingga anak-anak beranjak dewasa;

16. Bahwa oleh karena tergugat banyak melalaikan kewajibannya kepada penggugat dan anaknya baik secara lahir ataupun batin maka untuk itu penggugat meminta pengadilan untuk menghukum tergugat untuk:

- memberi biaya anak (hadlanah) termasuk biaya kesehatan dan biaya pendidikan total sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Rincian biaya diatas sangatlah rasional dan realistis mengingat tergugat merupakan xxxxxxxx dengan Eselon 3b dengan pendapatan gaji pokok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tunjangan kerja mencapai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya maka total pendapatan tergugat setiap bulannya mencapai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lbt Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk **Seluruhnya**;
2. Menjatuhkan **Talak Satuba'in sughra TERGUGAT** (xxxxxxxxxx) Terhadap **PENGUGAT** (xxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Hak Asuh atas anak yang bernama xxxxxxxx umur 7 tahun 2 bulan dan xxxxxxxx umur 5 tahun 9 bulan kepada **PENGUGAT**;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar nafkah anak (hadlanah) sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya kepada **PENGUGAT**;
5. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan telah hadir Pengugat yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 20 Januari 2025 dengan nomor register 28/KP/2025/PA.Lbt, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Penerima kuasa yang sah menurut hukum, maka persidangan dapat diperiksa lebih lanjut

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pengugat dan Tergugat untuk menempuh upaya Mediasi, dan Pengugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk Sdr. Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.. Hakim Pengadilan Agama xxxxxx sebagai Mediator;

Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lbt Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Februari 2025 yang dibuat oleh Mediator tersebut menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan atas penasihatan tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai diluar persidangan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor Register 28/KP/2025/PA.Lbt tanggal 20 Januari 2025, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Penerima kuasa yang sah menurut hukum, maka perkara tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya Mediasi, dan Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, untuk itu Ketua Majelis menunjuk Sdr. Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.. Hakim Pengadilan Agama xxxxxxx sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Februari 2025 yang dibuat oleh Mediator tersebut menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lbt Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dan atas penasihatannya tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai diluar persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Penggugat tetap dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lbt, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.00,00 (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Kamis, tanggal **17 April 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Syawal 1446 Hijriah**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lbt Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Kamis, tanggal **17 April 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Syawal 1446 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Nuryadin Akuba, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.
Hakim Anggota I,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H.

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3. Panggilan			
4. PNB	: Rp.	17.000,-	
5. Panggilan			
6. Redaksi	: Rp.	20.000,-	
7. Meterai	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	187.000,-	(seratus delapan puluh tujuh ribu)

Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lbt Hal. 8



rupiah).

Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2025/PA.Lbt Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)